



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 51 TAHUN 2019  
TENTANG  
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF  
KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa perlindungan sosial terhadap anak merupakan kebutuhan yang mendesak, sebab dukungan dan respon terlambat terhadap masalah anak dapat menimbulkan potensi munculnya persoalan sosial di masa depan sehingga diperlukan upaya perlindungan sosial terhadap anak;
- b. bahwa agar penanganan perlindungan sosial anak lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih sistematis, maka perlu dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5037);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 14/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 14/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 14/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 14/E);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 55/E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.

3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Jombang.
6. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PKSAI adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial anak di Pemerintah Daerah.
7. Jejaring Lembaga Penyedia Layanan adalah Perangkat Daerah dan lembaga lain yang menyelenggarakan layanan yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak yang menjadi peserta kesepakatan penyediaan layanan secara terpadu dalam koordinasi PKSAI.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Perlindungan sosial anak adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi anak serta menjamin hak-hak anak dalam segala usia
11. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas dan penanganan masalah sosial anak.
12. Petugas *on call* sebagai bagian unit layanan yang menjadi bagian Unit Layanan Terpadu datang ke Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif sesuai permintaan Koordinator Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif dan berkoordinasi dengan pekerja sosial selaku manajer kasus.
13. Terminasi adalah kesimpulan semua kegiatan yang sudah dilalui dalam proses.
14. *Assesmen* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial untuk menemukan permasalahan dan kebutuhan anak.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN PRINSIP LAYANAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Visi**

##### **Pasal 2**

Visi dari pembentukan PKSAI adalah terwujudnya Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak di Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Misi**

**Pasal 3**

Misi dari pembentukan PKSAI yaitu:

- a. Peningkatan ketersediaan data base layanan anak;
- b. Peningkatan pelayanan penanganan masalah kesejahteraan sosial anak secara terpadu;
- c. Peningkatan kapasitas, aksesibilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perlindungan sosial anak;
- d. Peningkatan penanganan kasus tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak secara menyeluruh, terkoordinasi dan professional;
- e. Peningkatan pelayanan pemenuhan kesejahteraan anak dan keluarga;
- f. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan sosial anak.

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip Layanan**

**Pasal 4**

Prinsip layanan PKSAI meliputi:

- a. Sederhana, yaitu Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas bagi masyarakat maupun penyelenggara;
- b. Konsisten, yaitu dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur dan persyaratan;
- c. Partisipatif, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak serta melibatkan masyarakat dan pihak terkait;
- d. Akuntabel, yaitu hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan;
- e. Berkesinambungan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan;
- f. Transparan, yaitu dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat;
- g. Keadilan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta responsif gender;
- h. Berpusat pada Anak, yaitu semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;
- i. Rahasia, yaitu menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

### **BAB III PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 5**

Pembentukan PKSAI bertujuan untuk:

- a. memberikan penanganan terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;
- b. memberikan penanganan terhadap anak yang mempunyai permasalahan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
- c. menciptakan keterpaduan dalam upaya penanganan kelompok resiko dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran; dan perlakuan salah terhadap anak.

### **BAB IV KEDUDUKAN DAN TUGAS**

#### **Pasal 6**

PKSAI berkedudukan dibawah koordinasi Dinas Sosial.

#### **Pasal 7**

Tugas PKSAI adalah:

- a. Membangun dan menjalankan koordinasi Jejaring Lembaga Penyedia Layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak;
- b. Mengidentifikasi dan memberikan layanan pengaduan bagi anak-anak yang dinilai berada dalam situasi beresiko mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
- c. Menjalankan manajemen kasus dan mengkoordinasikan layanan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan dalam penanganan kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran untuk memastikan layanan dijalankan secara menyeluruh, terkoordinasi dan profesional;
- d. Menciptakan keterpaduan dalam pencatatan dan pengelolaan data kesejahteraan sosial anak;
- e. Melakukan pengkajian, advokasi dan pengembangan kerjasama untuk penguatan kapasitas sistem kesejahteraan sosial anak.

### **BAB V SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi PKSAI terdiri dari:
  - a. Koordinator;
  - b. Seksi Pelayanan Perlindungan Sosial Anak;
  - c. Seksi Data, Informasi dan Pengaduan.
- (2) Koordinator dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan bekerja berdasarkan atas usulan Kepala Dinas.

- (3) PKSAI terhubung dengan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan dalam hubungan koordinatif.
- (4) Bagan Struktur Organisasi dan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 9**

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berfungsi memimpin dan mengendalikan PKSAI dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi, berfungsi untuk menjalankan tugas PKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan bertanggungjawab kepada Koordinator PKSAI.

### **BAB VI**

#### **RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

##### **Pasal 10**

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. memimpin Pusat Kesejahteraan dalam pelaksanaan tugas- tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - b. merumuskan kebijakan, program dan kegiatan serta rencana kerja PKSAI;
  - c. membangun, mengembangkan dan memelihara kerjasama Jejaring Lembaga Penyedia Layanan;
- (2) Terhadap pelaksanaan tugas, Koordinator PKSAI mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. mengendalikan penyelesaian kasus bersama Jejaring Lembaga Penyedia layanan;
  - b. melakukan evaluasi dan melaporkan kegiatan PKSAI secara rutin kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

##### **Pasal 11**

- (1) Seksi Pelayanan Perlindungan Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan tugas pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak sesuai standart operasional yang ditetapkan;
  - b. menjalankan koordinasi dengan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak;
  - c. mengkoordinasikan upaya penyelesaian masalah bagi kelompok resiko terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak di tingkat keluarga, pengasuhan alternatif, lingkungan pendidikan dengan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan/layanan masalah perlindungan sosial anak dengan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan;

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses layanan penanganan masalah bagi kelompok resiko, dan penanganan masalah perlindungan sosial anak; dan
  - f. menyusun laporan penyelenggaraan layanan perlindungan sosial anak.
- (2) Terhadap pelaksanaan tugas, Seksi Pelayanan Perlindungan Sosial Anak mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:
- a. melakukan penatausahaan kegiatan layanan;
  - b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana layanan;
  - c. melakukan pemantauan terhadap proses hukum korban dan anak berkasus;
  - d. melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan, psikologis, sosial korban dan anak berkasus; dan
  - e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Koordinator Unit Layanan Terpadu PKSAl.
- (3) Seksi Pelayanan Perlindungan Sosial Anak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh Petugas *Assesmen*, Pekerja Sosial dan Jejaringnya di Kecamatan, petugas *on call* dan jejaring layanan rujukan.
- (4) Petugas *Assesmen* memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan *assesmen* terhadap laporan yang masuk sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan layanan.
- (5) Pekerja Sosial bertanggung jawab pada seluruh tata kelola kasus mewaliki dan ditunjuk oleh Koordinator Unit Layanan Terpadu PKSAl hingga kasus terminasi.
- (6) Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Integratif, Pekerja Sosial bertanggungjawab kepada Koordinator melalui Kepala Seksi.

### **Pasal 12**

- (1) Seksi Data, Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghubungkan pendataan kesejahteraan dan perlindungan anak dengan sistem pendataan kesejahteraan sosial lain yang berlaku;
  - b. menyusun dan memastikan format dan mekanisme pendataan bersama difahami dan digunakan oleh Unit Layanan Terpadu PKSAl dan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan;
  - c. mengkoordinasikan penghimpunan dan pembaharuan (*updating*) *data base* perlindungan sosial anak;
  - d. menyelenggaraan layanan pengaduan masyarakat terkait masalah perlindungan sosial anak;
  - e. memberikan informasi layanan serta penanganan kepada masyarakat;
  - f. mengelola data dan informasi hasil kegiatan pelayanan penanganan masalah bagi kelompok resiko, dan penanganan masalah perlindungan sosial anak;

- g. mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan kajian, pelayanan data dan informasi.
- (2) Terhadap pelaksanaan tugas, Seksi Data, Informasi, dan Pengaduan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
    - a. Melakukan penatausahaan kegiatan;
    - b. Melakukan pembaruan (*updating*) *data base* perlindungan sosial anak;
    - c. Melakukan pendokumentasian;
    - d. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Koordinator Unit Layanan Terpadu PKSAl.
  - (3) Seksi Data, Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibantu:
    - a. Petugas Input dan Pengolah Data;
    - b. Penerima Pengaduan yang sekaligus bertindak sebagai Resepsionis.
  - (4) Dalam melaksanakan tugas terkait Pelayanan Perlindungan Sosial Anak integratif, Petugas Input dan Pengolah Data serta Penerima Pengaduan bertanggungjawab kepada Koordinator melalui Kepala Seksi.
  - (5) Petugas Input Data dan Pengolah Data memiliki tugas dan tanggungjawab menginput data layanan.
  - (6) Penerima Pengaduan memiliki tugas dan tanggung jawab menerima pengaduan sekaligus bertindak sebagai Resepsionis.
  - (7) Petugas Input dan Pengolah Data ditunjuk oleh Kepala Dinas Sosial atas usulan Koordinator dengan mempertimbangkan keahlian dan rekam jejak sesuai bidang kerjanya.

### **Pasal 13**

Setiap anggota Jejaring Lembaga Penyedia Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan layanan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan dan perlindungan anak;
- b. menyelenggarakan layanan pengurangan resiko terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak;
- c. menyelenggarakan layanan penanganan terhadap masalah kesejahteraan dan perlindungan anak;
- d. melakukan pencatatan dan pemeliharaan data dan informasi hasil kegiatan untuk kepentingan perlindungan anak;
- e. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pelaksana layanan.

## **BAB VII PEMBINAAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pembinaan terhadap PKSAl dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis dengan Keputusan Bupati.



**BAB VIII**  
**TATA KERJA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas, Koordinator PKSAI, Kepala Seksi, dan anggota Jejaring Lembaga Penyedia Layanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan Unit Layanan Terpadu dengan instansi/Perangkat Daerah, serta Lembaga Penyedia Layanan lainnya sesuai dengan tugasnya.

**Pasal 16**

Untuk kepentingan keterpaduan layanan antara PKSAI dengan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan, perlu disusun Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

**Pasal 17**

- (1) PKSAI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh anggota Jejaring Lembaga Penyedia Layanan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) PKSAI dapat menyelenggarakan rapat khusus dengan seluruh atau sebagian anggota Jejaring Lembaga Penyedia Layanan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan yang dinilai khusus dan membutuhkan keputusan bersama secara segera.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan maka perlu dilakukan koordinasi antar Seksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) difasilitasi oleh Koordinator PKSAI.
- (5) Pelaksana layanan harian melakukan koordinasi progress kasus dan konferensi kasus.
- (6) Koordinasi dalam layanan dilakukan pada saat memerlukan layanan petugas *on call* dan melakukan rujukan maupun evaluasi layanan.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 18**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Joombang dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 26 Agustus 2019

**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 26 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**




**AKH. JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 51/E**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 51 TAHUN 2019  
TANGGAL: 26 Agustus 2019

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (PKSAI)  
KABUPATEN JOMBANG



**BUPATI JOMBANG**

**MUNDJIDAH WAHAB**